



مجلس العلماء الإندونيسي بجوارى الشريعة

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya 60285 Telp. (031) 5926018 Fax. (031) 5926019 e-mail: muiprovincijawatimur@gmail.com

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 6 Tahun 2021

Tentang

HUKUM SHALAT JUMAT DUA GELOMBANG SAAT PANDEMI COVID-19

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang :

1. Bahwa shalat Jumat merupakan bentuk ibadah yang diwajibkan atas umat Islam laki-laki dengan ketentuan khusus.
2. Bahwa shalat Jumat merupakan ibadah yang wajib dilakukan secara berjamaah dengan berbagai aturannya.
3. Bahwa shalat Jumat merupakan bentuk syi'ar umat Islam.
4. Bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi masalah kesehatan dalam tataran global, apalagi telah ditemukan virus varian Delta dari India yang penyebarannya delapan kali lebih cepat dibandingkan dengan virus Covid-19 yang lama sehingga tetap diharuskan melakukan penerapan protokol kesehatan khususnya jaga jarak (*physical distancing*), dalam pelaksanaan shalat Jumat.
5. Bahwa pelaksanaan shalat Jum'at dengan tetap menerapkan protokol kesehatan berdampak pada berkurangnya daya tampung masjid, sehingga ada inisiatif menjadikan shalat Jumat dua gelombang.
6. Bahwa di masyarakat muncul pro dan kontra atas pelaksanaan shalat Jumat dua gelombang.
7. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum shalat Jumat dua gelombang.

Mengingat :

1. Firman Allah antara lain:
 - a. Ayat terkait kewajiban melakukan shalat Jumat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. (QS. Al-Jumu'ah [62]: 9).

- b. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2:]195).
- c. Ayat tentang adanya kelonggaran dalam urusan agama.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. al-Hajj [22]: 78)

- d. Ayat tentang Allah menghendaki kemudahan.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]:185)

2. Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam antara lain:

- a. Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan meninggalkan shalat Jumat;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مَنبَرِهِ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah bahwasannya beliau berdua mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar: "Hendaklah berhenti kelompok masyarakat dari meninggalkan Jum'at, atau (jika tidak) Allah swt akan memberi cap hati mereka dan mereka benar-benar tergolong orang-orang yang lalai". (HR. Muslim)

- b. Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang semua tanah bisa dijadikan tempat shalat:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Jabir bin Abdullah berkata: Nabi bersabda: "Saya dikaruniai Allah lima hal yang belum pernah dikaruniakan kepada seorangpun sebelum saya. Saya ditolong (dalam peperangan) dengan gentarnya (perasaan musuh) sejak jarak perjalanan satu bulan, dan semua tanah dijadikan masjid (tempat shalat) dan mensucikan, makanya siapapun yang mendapati waktu shalat (di tanah manapun) hendaklah shalat". (HR. al-Bukhari)

- c. Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang pelaksanaan shalat Jumat secara berjamaah:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ. (رواه الحاكم)

Dari Abu Musa, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda: "Shalat Jumat menjadi ketetapan dan wajib atas setiap muslim secara berjamaah kecuali empat golongan, yaitu; hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit. (HR. al-Hakim)

- d. Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan

juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani).

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Sesuatu yang diperbolehkan karena adanya kemudharatan diukur menurut kadar kemudharatannya

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan bisa menyebabkan adanya kemudahan.

Memperhatikan :

1. Dalam *Mushannaf Abdul Razaq* III/170 disebutkan bahwa Imam Atha' berpendapat bila masjid besar tidak bisa menampung semua jamaah shalat Jumat, maka setiap kelompok masyarakat bisa memfungsikan masjidnya masing-masing.

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسْعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجْمَعُونَ فِيهِ ثُمَّ يُجْرَى ذَلِكَ عَنْهُمْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ أَنْ يُجْمَعُوا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ.

Dari Ibnu Juraij berkata: aku bertanya pada 'Atha': Apa pendapatmu (tentang) penduduk Basrah yang masjid besar mereka tidak bisa menampung semua jamaah, apa yang harus mereka perbuat?. Atha' menjawab; "setiap kelompok masyarakat (yang memiliki) masjid, shalat Jum'at di masjid (masing-masing) kemudian itu mencukupi bagi mereka". Ibnu Juraij berkata: namun masyarakat menolak hal itu, mereka hanya shalat Jum'at di masjid besar".

2. Dalam kitab *al Majmû' 'ala Syarh al Muhadzab* IV/ 586, al-Nawawi menjelaskan bahwa pendapat yang shahih adalah pendapat yang memperbolehkan pelaksanaan shalat Jum'at di dua tempat atau lebih sesuai kebutuhan dan kesulitan untuk dikumpulkan dalam satu tempat.

وَالصَّحِيحُ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْجَوَازُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَعُسْرِ الْإِجْتِمَاعِ

Yang benar adalah pendekatan yang pertama yaitu bolehnya (pelaksanaan shalat Jum'at) di dua tempat atau lebih sesuai kebutuhan dan kesulitan dikumpulkan.

3. Sayyid Abu Bakar Syatha dalam kitab *Jam'u al Risalatain fi Ta'addud al Jum'atain* 29 menjelaskan bahwa Imam Syafi'i diam atas pelaksanaan Jum'at lebih dari satu di Baghdad.

إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ أَصْلَ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَدَمُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ وَأَنَّ جَوَازَ التَّعَدُّدِ أَخَذَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ سَكُوتِ الشَّافِعِيِّ عَلَى تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي بَغْدَادِ، وَحَمَلُوا الْجَوَازَ عَلَى مَا إِذَا حَصَلَتْ الْمَشَقَّةُ فِي الْإِجْتِمَاعِ كَالْمَشَقَّةِ الَّتِي حَصَلَتْ بِبَغْدَادِ وَلَمْ يَضْبُطُوهَا بِضَابِطٍ لَمْ يَخْتَلَفْ. فَجَاءَ الْعُلَمَاءُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَضَبَطُوهَا كُلِّ عَالِمٍ مِنْهُمْ بِمَا ظَهَرَ لَهُ وَبَنَى الشَّعْرَانِيُّ أَنَّ مَنَعَ التَّعَدُّدِ لِأَجْلِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَقَدْ زَالَ، فَبَقِيَ جَوَازُ التَّعَدُّدِ عَلَى الْأَصْلِ فِي إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ. وَقَالَ أَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ

الشارع. واستدلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّعَدُّ مَنَهِيًّا بِذَاتِهِ لَوَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ
وَلَوْ وَاحِدًا، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ سُكُوتَ
النَّبِيِّ كَانَ لِأَجْلِ التَّوَسُّعَةِ عَلَى أُمَّتِهِ.

Ketika kamu tahu bahwa pandangan dasar madzhab Syafi'i tidak boleh Jum'at lebih dari satu dalam satu daerah, sedangkan pengikut Imam Syafi'i memperbolehkannya berdasarkan diamnya Imam Syafi'i atas pelaksanaan shalat Jum'at lebih dari satu di Baghdad, dan mengarahkannya ketika terjadi kesulitan untuk mengumpulkan dalam tempat sebagaimana yang terjadi di Baghdad, namun karena mereka tidak ada yang memberi batasan pasti (tentang kesulitan ini), maka para ulama generasi berikutnya memberi batasan sesuai dengan yang dipahami. Imam Sya'rani mendasarkan ketidakbolehan shalat Jum'at lebih dari satu tempat karena khawatir terjadi perpecahan, dan (nyatanya) sekarang ini sudah hilang. Maka yang mendasar sekarang bolehnya Jum'at lebih dari satu tempat. Dan inilah kehendak syari'at yang sebenarnya menurut Imam Sya'rani. Hal ini didasarkan pada satu pendekatan yaitu, andaikan pelaksanaan Jum'at lebih dari satu tempat dilarang karena dzatiahnya, niscaya ada hadits yang menjelaskannya meski hanya satu, dan nyatanya tidak ada. Ini menunjukkan bahwa diamnya Nabi dalam hal ini, untuk mempermudah ummatnya.

4. Dalam Bughyah al-Mustasyidin 79 disebutkan sebab-sebab diperbolehkannya pelaksanaan shalat Jumat lebih dari satu.

وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِ الْأَيِّمَةِ أَنَّ أَسْبَابَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا ثَلَاثَةٌ صَبِيحُ مَحَلِّ
الصَّلَاةِ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ الْمَجْتَمِعِينَ لَهَا غَالِبًا وَالْقِتَالُ بَيْنَ الْفِتْنَيْنِ بِشَرْطِهِ
وَبُعْدُ أَطْرَافِ الْبَلَدِ بِأَنَّ كَانَ بِمَحَلِّ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ النَّدَاءُ أَوْ بِمَحَلِّ لَوْ
خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْهَا إِذْ لَا يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ

Kesimpulan dari pendapat para imam adalah, sesungguhnya sebab bolehnya mendirikan shalat Jumat lebih dari satu itu ada tiga. Pertama, sempitnya tempat shalat Jumat, yakni tidak bisa menampung para jamaah secara umum. Kedua, adanya perselisihan antar dua kelompok masyarakat. Ketiga, jauhnya ujung desa, yaitu bila seseorang berada di satu tempat (ujung desa) tidak bisa mendengar adzan, atau di tempat yang bila ia pergi setelah fajar tidak akan menjumpai shalat Jumat.

5. Zakaria al-Anshari dalam Asna al-Mathalib, III/416 menyatakan bahwa pelaksanaan shalat Jumat tidak harus di masjid.

(الشَّرْطُ الثَّانِي دَارُ الْإِقَامَةِ) ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُقَمَّ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ إِلَّا فِيهَا (فَلَا تَصِحُّ) الْجُمُعَةُ (إِلَّا فِي أُبْنِيَّةِ
مُجْتَمَعَةٍ) فِي الْعُرْفِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَسْجِدٍ

Syarat kedua adalah berada di area tempat tinggal karena shalat Jumat di masa Nabi dan khalifah setelahnya tidak dilakukan kecuali di area tempat tinggal. Maka tidak sah shalat Jumat kecuali dalam bangunan-bangunan yang terkumpul dalam satu area secara urf (kebiasaan masyarakat setempat) walaupun bukan di dalam masjid.

6. Dalam Nihayah al-Zain 121, Syaikh Nawawi al-Bantani menyatakan bahwa bila shaf yang renggang karena adanya udzur, maka tidak makruh dan tidak mentiadakan keutamaan berjamaah.

إِنْ كَانَ تَأَخَّرَ هُمْ عَنْ سِدِّ الْفُرْجَةِ لِغُدْرٍ كَوَفَّتِ الْحَرَّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
لَمْ يُكْرَهْ لِغَدَمِ النَّفْصِيرِ فَلَا تَفُوتُهُمْ الْفَضِيلَةُ

Bila mundurnya para makmum dari tidak menutupi celah shaf karena ada udzur seperti cuaca panas di Masjidil Haram, maka

tidak makruh karena tidak dianggap lalai sehingga tidak mentiadakan keutamaan berjamaah.

7. Habib Abdurrahman bin Muhammad dalam kitab *Bughyah al Mustarsyidîn*, 103 menjelaskan bahwa sebagian pengikut Imam Syafi'i memperbolehkan shalat Jumat diikuti kurang dari empat puluh orang laki-laki.

(مسألة ج) الْمَذْهَبُ عَدَمُ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ بِمَنْ لَمْ يَكْمُلْ فِيهِمْ الْعَدَدُ، وَاخْتَارَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ جَوَازَهَا بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ تَقْلِيدًا لِلْقَائِلِ بِهِ.

Menurut madzhab Syafi'i tidak sah shalat Jum'at dengan orang yang tidak sempurna hitungan (empat puluh). Namun sebagian pengikut Imam Syafi'i memilih memperbolehkannya dengan hitungan kurang dari empat puluh.

8. Sayyid Abu Bakar Syatha dalam *I'alah al-Thalibin*, II/70 menjelaskan bahwa dalam madzhab Syafi'i ada pendapat yang mengatakan bahwa minimal jumlah jamaah adalah 12 orang bahkan juga ada pendapat minimal 4 orang.

فَلَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ قَوْلَيْنِ قَدِيمَيْنِ فِي الْعَدَدِ أَيْضًا، أَحَدُهُمَا أَقَلَّهُمْ أَرْبَعَةٌ تَأْتِي الْقَوْلَيْنِ إِنَّا عَشَرَ. وَهَلْ يَجُوزُ تَقْلِيدُ أَحَدِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ الْجَوَابُ: نَعَمْ.

Hal itu tidak menggugurkan dua pendapat yang terdahulu dari Imam Syafi'i dalam hal bilangan jamaah Jumat. Salah satu pendapatnya adalah bahwa minimal 4 orang sedangkan pendapat yang kedua minimal 12 orang. Dan apakah boleh mengikuti pada salah satu dari dua pendapat ini, jawabannya iya boleh.

9. Sebagai respon atas kondisi di negara Swis, Syaikh Ali Jumah dalam dar-alifta.org menyatakan bahwa dengan mengqiyaskan atas diperbolehkannya shalat Jumat lebih dari satu dalam satu wilayah, maka tentunya boleh melakukan shalat Jumat lebih dari satu kali di dalam satu masjid.

وَقِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرَ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ بِمُصَلِّينَ مُخْتَلِفِينَ وَبِإِمَامٍ مُخْتَلِفٍ نَظْرًا لِضَيْقِ الْمَكَانِ وَلِعَدَمِ وُجُودِ مَسْجِدٍ آخَرَ فِي هَذِهِ الْبَلَدَةِ وَلِأَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ أَوْلَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَالضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

Berdasarkan qiyas atas diperbolehkannya shalat Jumat lebih dari satu dalam satu wilayah, maka tentunya boleh melakukan shalat Jumat lebih dari satu kali di dalam satu masjid dengan jamaah dan imam yang berbeda dengan mempertimbangkan sempitnya tempat dan tidak adanya masjid lain di negeri ini (Swis) dan karena sebagian orang Islam tidak lebih berhak dari sebagian lainnya untuk melakukan shalat Jumat dan sesungguhnya darurat bisa memperbolehkan hal-hal yang dilarang dan darurat diukur menurut kadar kemudharatannya.

10. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNASVI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at 2 (Dua) Gelombang.
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at di Tempat Selain Masjid.
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jama'ah Untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19.

13. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM SHALAT JUMAT DUA GELOMBANG DI SAAT PANDEMI COVID-19

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dalam pelaksanaan shalat Jumat saat pandemi Covid-19 tidak makruh dan tidak mentiadakan keutamaan berjamaah karena adanya udzur.
2. Bila penerapan *physical distancing* menjadikan masjid tidak bisa menampung semua jamaah, maka solusinya dengan cara memaksimalkan fasilitas masjid seperti halaman, tempat parkir, dan penutupan jalan di sekitar masjid. Bila belum mencukupi, maka dengan mendirikan shalat Jumat di berbagai tempat, seperti mushalla, rumah, balai pertemuan, lapangan dan sebagainya, karena berbagai alasan; *pertama*, penyelenggaraan shalat Jumat berbilang (*ta'addud al-Jumu'ah*) diperbolehkan bila ada hajat atau darurat. *Kedua*, dalam madzhab Syafi'i ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa bilangan jamaah shalat Jumat tidak harus berjumlah empat puluh orang, bahkan ada yang berpendapat minimal berjumlah dua belas orang dan ada yang berpendapat minimal empat orang. *Ketiga*, pelaksanaan shalat Jumat tidak harus berada di masjid.
3. Pelaksanaan shalat Jumat dua gelombang di dalam satu masjid dengan alasan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak bisa dilakukan karena; *pertama*, dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan shalat Jumat berbilang masih sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas yang ada. *Kedua*, negara menjamin pelaksanaan shalat Jumat berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. *Ketiga*, pendapat yang memperbolehkan shalat Jumat dua gelombang di dalam satu masjid merujuk pada kondisi Negara Swis yang memiliki keterbatasan lahan dan minimnya tempat ibadah.

Kedua : **Rekomendasi**

1. Dalam pelaksanaan shalat Jumat selama pandemi Covid-19 untuk tetap melakukan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya.
2. Dalam kondisi masjid yang berkurang daya tampungnya disebabkan penerapan jaga jarak, maka diupayakan untuk memanfaatkan berbagai tempat sekitar agar masyarakat masih bisa melakukan shalat Jumat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 13 Muharram 1443 H
22 Agustus 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,



KH. Makruf Chozin




KH. Sholihin Hasan, M.H.I


**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D